



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERAPAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

III. PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998



SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
 - c. Nomor 96/M 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-691/1996.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

l.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

(2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan beriakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 168 buah;
2. SLB Negeri 36 buah;
3. SLTP Negeri 9.842 buah;
4. SMU Negeri 2.723 buah;
5. SMK Negeri 759 buah.

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

2

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1964

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada


2.2

3

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



REKAPITULASI LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 13a/O/1998 - TANGGAL 29 JANUARI 1998

PROVINSI

PEMBUKAAN

PENEGERIAN

NO.	PROVINSI	TK	SLE	SLTP	SMU	SMK	JUMLAH	TK	SLE	SLTP	SMU	SMK	JUMLAH TOTAL
1	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
2	JAWA BARAT	3	3	1	1	1	78	-	-	-	-	-	78
3	JAWA TENGAH	3	3	1	1	1	78	-	-	-	-	-	78
4	D.I. YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6
5	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
6	D.I. ACEH	3	3	1	1	1	75	2	2	1	1	2	81
7	SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	17	1	1	1	1	1	5
8	SUMATERA BARAT	2	2	1	1	1	29	2	2	1	1	2	37
9	RIAU	1	1	1	1	1	16	1	1	1	1	1	20
10	JAMBI	1	1	1	1	1	21	1	1	1	1	1	25
11	SUMATERA SELATAN	2	2	1	1	1	14	-	-	-	-	-	14
12	LAMPUNG	1	1	1	1	1	26	-	-	-	-	-	26
13	KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	23	1	1	1	1	1	27
14	KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	17	1	1	1	1	1	21
15	KALIMANTAN SELATAN	2	2	1	1	1	15	1	1	1	1	1	19
16	KALIMANTAN TIMUR	2	2	1	1	1	14	-	-	-	-	-	14
17	SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	14	-	-	-	-	-	14
18	SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	15	-	-	-	-	-	15
19	SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	15	-	-	-	-	-	15
20	SULAWESI TENGGARA	2	2	1	1	1	14	-	-	-	-	-	14
21	MALUKU	1	1	1	1	1	11	-	-	-	-	-	11
22	BALI	1	1	1	1	1	17	-	-	-	-	-	17
23	NUSA TENGGARA DARU	1	1	1	1	1	8	-	-	-	-	-	8
24	NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	18	1	1	1	1	1	22
25	IRIAN JAYA	1	1	1	1	1	16	1	1	1	1	1	20
26	BENGKULU	1	1	1	1	1	9	2	2	1	1	2	13
27	TIMOR TIMUR	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	10
37	JUMLAH	37	37	6	386	168	614	0	0	5	2	0	621

1401/98-96/98

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

PROPINSI 2	NAMA SEKOLAH 3	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK 4	LOKASI SEKOLAH KECAMATAN 5	KAB/KODIA/KOTIP 6	MATA ANGGARAN 7
DKI JAKARTA Pembukaan	1. SLTP Negeri 282 Jakarta	-	Tanjung Priuk	Kotamadia Jakarta Utara	11.1.1.4242.23.01.01.5110
					11.1.1.4242.23.01.01.5120
					11.1.1.4242.23.01.01.5150
					11.1.1.4242.23.01.01.5210
					11.1.1.4242.23.01.01.5220
					11.1.1.4242.23.01.01.5230
					11.1.1.4242.23.01.01.5250
	11.1.1.4242.23.01.01.5350				
	2. SMU Negeri 11 Jakarta	-	Cakung	Kotamadia Jakarta Timur	11.1.2.4251.23.01.01.5110
					11.1.2.4251.23.01.01.5120
					11.1.2.4251.23.01.01.5150
					11.1.2.4251.23.01.01.5210
					11.1.2.4251.23.01.01.5220
					11.1.2.4251.23.01.01.5230
11.1.2.4251.23.01.01.5250					
11.1.2.4251.23.01.01.5350					

	2	3	4	5	6	7
	JAWA TENGAH					
1. Pembukaan	1. TK Negeri Klaten	-	Klaten Utara	Kabupaten Klaten	11.1.1.4236.23.01.03.5110 11.1.1.4236.23.01.03.5120 11.1.1.4236.23.01.03.5150	
	2. TK Negeri Pematang	-	Pematang	Kabupaten Pematang	11.1.1.4236.23.01.03.5210 11.1.1.4236.23.01.03.5220 11.1.1.4236.23.01.03.5230	
	3. TK Negeri Temanggung	-	Ngadirejo	Kabupaten Temanggung	11.1.1.4236.23.01.03.5250 11.1.1.4236.23.01.03.5350	
	4. SLTP Negeri 3 Ngawen	-	Ngawen	Kabupaten Blora	11.1.1.4242.23.01.03.5110 11.1.1.4242.23.01.03.5120 11.1.1.4242.23.01.03.5150	
	5. SLTP Negeri 2 Doplang	-	Doplang	Kabupaten Blora	11.1.1.4242.23.01.03.5210 11.1.1.4242.23.01.03.5220 11.1.1.4242.23.01.03.5230	
	6. SLTP Negeri 2 Bantarkawung	-	Bantarkawung	Kabupaten Brebes	11.1.1.4242.23.01.03.5250 11.1.1.4242.23.01.03.5350	
	7. SLTP Negeri 1 Songgom	-	Songgom	Kabupaten Brebes		
	8. SLTP Negeri 3 Ampel	-	Ampel	Kabupaten Boyolali		
	9. SLTP Negeri 2 Cepogo	-	Cepogo	Kabupaten Boyolali		
	10. SLTP Negeri 2 Kiego	-	Kiego	Kabupaten Boyolali		
	11. SLTP Negeri 2 Banjarmangu	-	Banjarmangu	Kabupaten Banjarnegara		

9.

2	3	4	5	6	7
	12. SLTP Negeri 3 Kalibening	-	Kalibening	Kabupaten Banjarnegara	
	13. SLTP Negeri 2 Gumelar	-	Gumelar	Kabupaten Banyumas	
	14. SLTP Negeri 2 Purwojati	-	Purwojati	Kabupaten Banyumas	
	15. SLTP Negeri 3 Blado	-	Blado	Kabupaten Batang	✓
	16. SLTP Negeri 3 Bandar	-	Bandar	Kabupaten Batang	✓
	17. SLTP Negeri 2 Wanatunggal	-	Wanatunggal	Kabupaten Batang	✓
	18. SLTP Negeri 3 Kesugihan	-	Kesugihan	Kabupaten Cilacap	
	19. SLTP Negeri 1 Bantarsari	-	Bantarsari	Kabupaten Cilacap	
	20. SLTP Negeri 3 Mranggen	-	Mranggen	Kabupaten Demak	
	21. SLTP Negeri 2 Guntur	-	Guntur	Kabupaten Demak	
	22. SLTP Negeri 4 Geyer	-	Geyer	Kabupaten Grobogan	
	23. SLTP Negeri 1 Nalumsari	-	Nalumsari	Kabupaten Jepara	